

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penelitian


Suatu negara seperti Indonesia tentunya membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kegiatan yang dilakukannya, seperti melaksanakan pembangunan maupun menjalankan pemerintahan demi memakmurkan dan menyejahterakan rakyatnya. Salah satu sumber dana tersebut dapat diperoleh negara melalui pajak (Resmi, 2013). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan belanja negara untuk pembangunan nasional. Penerimaan pajak sendiri menjadi penerimaan terbesar bagi negara, di mana dari tahun 2015 sampai dengan 2019 rata-rata penerimaan pajak dalam APBN adalah sebesar 84,14% (DJPb Kemenkeu, 2019). Selain itu, penerimaan pajak dari tahun ke tahun pun jumlahnya selalu meningkat seiring dengan meningkatnya target penerimaan perpajakan.

Meski demikian, nyatanya Indonesia belum memiliki besaran *tax ratio* yang ideal. *Tax ratio* digunakan untuk mengetahui seberapa besar porsi pajak dalam perekonomian nasional, sehingga idealnya semakin besar penerimaan pajak suatu negara maka semakin besar pula *tax ratio* yang dimiliki. Rendahnya *tax ratio* yang dimiliki suatu negara dikhawatirkan dapat menghambat negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Pakpahan (dalam *Media Keuangan*, 2019), besaran *tax ratio* yang ideal menurut standar internasional adalah sebesar 15% ke atas. Sedangkan

Indonesia sendiri hanya memiliki besaran *tax ratio* sebesar 11,5%, di mana angka tersebut juga lebih rendah jika dibandingkan dengan *tax ratio* negara lain yang ada di ASEAN (*Association of Southeast Asians Nations*). Berikut besaran *tax ratio* di negara ASEAN pada tahun 2020 yang disajikan oleh *Index of Economic Freedom*:



Sumber: *Index of Economic Freedom* (heritage.org)

Gambar 1.1
Tax Ratio di Negara ASEAN Tahun 2020

Berdasarkan Gambar 1.1, dapat dilihat bahwa Indonesia hanya memiliki *tax ratio* sebesar 11,5%, di mana angka ini belum mencapai besaran *tax ratio* ideal. Menurut Pratowo (dalam *Media Keuangan*, 2019), salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya *tax ratio* di Indonesia adalah tingkat kepatuhan pajak di Indonesia yang belum maksimal, serta adanya pelanggaran perpajakan seperti penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Di Indonesia permasalahan perpajakan terkait penggelapan pajak masih banyak sekali ditemukan. Dikutip dari CNN Indonesia, di tahun 2014 jumlah kasus pajak meningkat 280%, di mana sebesar 60% dari kasus tersebut adalah

tindakan penggelapan pajak. Beberapa kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia di antaranya kasus Gayus Tambunan pada tahun 2009, kasus PT *Asian Agri Group* pada tahun 2011, hingga skandal *Paradise Papers* pada tahun 2017 yang menjerat beberapa tokoh publik. Banyaknya kasus terkait perpajakan ini dapat mencerminkan bahwa tingkat kepatuhan kewajiban perpajakan di Indonesia masih rendah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Shanestia (2020), bahwa semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak, maka tindakan pelanggaran pajak akan semakin tinggi.

Penggelapan pajak dapat dilakukan oleh wajib pajak mana pun, baik wajib pajak orang pribadi maupun badan, bahkan bendahara pemerintah. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari *Medan Bisnis* (2012), disebutkan bahwa sedikitnya terdapat 2.765 bendaharawan wajib pajak (WP) dari 4.144 yang sudah terdaftar di sekawasan Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang dan Pidie, terindikasi melakukan penggelapan pajak. Kemudian dikutip dari www.pajak.go.id pada tahun 2014, Bendahara Pemerintah Kabupaten Puhwato melakukan tindakan penggelapan pajak yang merugikan negara lebih dari Rp331 juta. Penggelapan pajak ini dilakukan dengan cara mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, seperti memalsukan dokumen maupun mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak relevan, serta tidak menyetorkan pajak sesuai dengan nominal pajak yang terutang (Kurniawati & Toly, 2014).

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut dapat diketahui bahwa pada kenyataannya masih banyak bendahara pemerintah yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya tindakan wajib pajak yang demikian, maka pajak yang diterima pemerintah akan sulit untuk mencapai target yang telah ditentukan dan cenderung merugikan negara.

Tindakan penggelapan pajak sendiri merupakan tindakan yang melanggar etika atau disebut juga dengan perilaku tidak etis. Perilaku ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor internal atau faktor dari dalam diri individu (Chan & Leung, 2006). Faktor ini sering kali diabaikan karena berkaitan dengan sifat-sifat personal atau psikologis seseorang, padahal faktor ini sangat

penting untuk mendeteksi perilaku seseorang yang berpotensi melakukan tindakan tidak etis seperti penggelapan pajak.

Menurut Groenland & Veldhoven (1983), terdapat keterkaitan antara aspek psikologis seperti kepribadian seseorang dengan perilaku penggelapan pajak (*tax evasion behavior*). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Meints & Roberts (2009), mereka menyatakan bahwa kepribadian seseorang berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa aspek psikologi seperti kepribadian seseorang sangat mempengaruhi tindakan maupun persepsi seseorang terhadap penggelapan pajak, sehingga aspek tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memprediksi perilaku penggelapan pajak. Terdapat beberapa aspek psikologi atau kepribadian yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan penggelapan pajak. Di antaranya *machiavellian* yaitu sifat manipulatif (Asih & Dwiyanti, 2019), *love of money* atau tingkat kecintaan seseorang terhadap uang (Tang T. L.-P., 1995), dan *religiosity* atau tingkat religiusitas seseorang (T & Dularif, 2020).

Banyaknya penggelapan pajak yang dilakukan oleh bendahara pemerintah tentunya akan berdampak negatif bagi negara, seperti berkurangnya penerimaan dari sektor pajak. Hal ini akan menyebabkan terhambatnya pembangunan nasional maupun penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga perlu adanya upaya pencegahan salah satunya adalah dengan mengetahui bagaimana persepsi etika penggelapan pajak dari bendahara pemerintah.

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya terdapat indikasi bahwa ada wajib pajak yang melakukan tindak penggelapan pajak, salah satunya adalah bendahara instansi pemerintah. Penggelapan pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan mengurangi beban pajak dengan cara melanggar undang-undang yang berlaku (Mardiasmo, 2009). Tindakan penggelapan pajak sendiri merupakan tindakan yang melanggar etika atau merupakan perilaku yang tidak etis. Perilaku tidak etis merupakan tindakan yang menyalahi etika yang dianut suatu kelompok masyarakat.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seseorang berperilaku etis ataupun tidak etis adalah faktor internal (Chan & Leung, 2006). Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang dari dalam dirinya sendiri, hal ini berkaitan baik dengan masalah psikologis maupun ideologi yang dianut. Menurut Tikollah, dkk. (2006), faktor internal disebut juga sebagai aspek individu, di mana aspek ini terdiri dari sifat-sifat personal maupun kepercayaan dan ideologi seseorang. Sifat-sifat personal maupun kepercayaan tersebut di antaranya *machiavellian* yaitu sifat manipulatif (Asih & Dwiyanti, 2019), *love of money* atau tingkat kecintaan seseorang terhadap uang (Tang T. L.-P., 1995), dan *religiosity* atau tingkat religiusitas seseorang (T & Dularif, 2020).

Machiavellian merupakan sifat manipulatif, di mana seorang manipulator merasa bahwa ia memperoleh sesuatu lebih banyak dibandingkan ketika ia tidak melakukan manipulasi (Christie & Geis, 1970). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Christie & Gies (1970) disebutkan bahwa seseorang dengan sifat *machiavellian* tinggi cenderung akan melakukan perilaku tidak etis. Hasil penelitian ini juga senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Richmond (2001) menemukan bahwa, individu dengan sifat *machiavellian* tinggi akan lebih mungkin melakukan tindakan yang tidak etis dibanding individu dengan sifat *machiavellian* rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Asih & Dwiyanti (2019) juga menyatakan bahwa semakin tinggi sifat *machiavellian* yang dimiliki oleh wajib pajak, maka persepsi wajib pajak terhadap etika penggelapan pajak juga semakin tinggi. Wajib pajak cenderung melakukan penggelapan pajak yang dianggap etis karena kepribadiannya yang cenderung mengabaikan moralitas demi keuntungan diri sendiri.

Namun hasil yang berbeda ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Farhan, dkk. (2019), dalam penelitian ini dikatakan bahwa sifat *machiavellian* tidak berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sifat *machiavellian* tidak mempengaruhi persepsi seseorang untuk melakukan penggelapan pajak.

Faktor sifat-sifat personal lainnya yaitu *love of money*. *Love of money* merupakan kecintaan seseorang terhadap uang dalam bentuk material, konsep

love of money sangat berkaitan dengan konsep ketamakan (Tang & Chiu, 2003). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tang (1995) menyebutkan, bahwa wajib pajak yang mempunyai sifat *love of money* akan cenderung berusaha menguntungkan diri sendiri dengan melakukan penggelapan pajak. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Asih & Dwiyanti (2019), bahwa semakin tinggi sifat *love of money* seseorang, maka persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak juga tinggi. Perilaku ini dianggap etis oleh wajib pajak dikarenakan kecintaannya terhadap uang.

Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Ariyanto, dkk. (2020) menyatakan, bahwa *love of money* tidak mempengaruhi persepsi seseorang untuk melakukan penggelapan pajak. Hal ini berarti seseorang yang melakukan tindakan penggelapan pajak tidak dipengaruhi oleh sifat *love of money*.

Faktor lainnya yaitu *religiosity*. *Religiosity* ialah kepercayaan kepada Tuhan disertai dengan komitmen untuk mengikuti prinsip-prinsip yang diyakini dan ditetapkan oleh Tuhan (McDaniel & Burnett, 1990). Penelitian yang dilakukan oleh Huber & Huber (2012) menunjukkan, bahwa seseorang yang memiliki sifat *religiosity* tinggi cenderung tidak melakukan perilaku tidak etis. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh T & Dularif (2020) yang menyatakan, bahwa *religiosity* berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, di mana semakin tinggi sifat *religiosity* wajib pajak, maka semakin rendah kemungkinan ia melakukan penggelapan pajak. Seseorang dengan sifat *religiosity* akan merasa takut untuk melakukan tindakan tidak etis karena hal tersebut akan berlawanan dengan ajaran dalam agama yang dianut dan diyakini.

Namun penelitian yang dilakukan Khalil & Sidani (2020) menyatakan sebaliknya, bahwa *religiosity* tidak mempengaruhi penggelapan pajak. Sehingga seseorang yang memiliki sifat religiusitas juga memiliki kemungkinan untuk melakukan tindakan tidak etis seperti penggelapan pajak.

Dengan adanya perbedaan dari hasil penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Machiavellian,**

***Love of Money*, dan *Religiosity* terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak pada Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur”**

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran Persepsi Etika Penggelapan Pajak, *Machiavellian*, *Love of Money*, dan *Religiosity* pada Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur?
2. Bagaimana pengaruh *Machiavellian* terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak pada Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur?
3. Bagaimana pengaruh *Love of Money* terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak pada Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur?
4. Bagaimana pengaruh *Religiosity* terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak pada Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur?

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran Persepsi Etika Penggelapan Pajak, *Machiavellian*, *Love of Money*, dan *Religiosity* pada Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Machiavellian* terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak pada Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Love of Money* terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak pada Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Religiosity* terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak pada Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pihak-pihak terkait. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran terhadap ilmu pengetahuan dan dapat menambah wawasan juga pengetahuan di bidang Akuntansi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan membantu pemerintah dalam mengambil keputusan dan kebijakan dalam menanggulangi penggelapan pajak

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan di bidang Akuntansi.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.